



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 253 TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada konsumen di Daerah dalam kegiatan perdagangan, industri dan kepentingan umum perlu didukung dengan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang benar dan akurat;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen maka penyelenggaraan kemetrologian berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan Metrologi Legal merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kemetrologian;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3283);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEMETROLOGIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Cimahi.
5. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi.
6. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
7. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

8. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya selanjutnya disingkat UTTP adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981.
9. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
10. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
11. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
12. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
13. Produsen UTTP adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha produksi UTTP.
14. Penyedia UTTP adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha sebagai penyedia UTTP.
15. Pengguna UTTP adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menggunakan UTTP dalam kegiatan usahanya.
16. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17. Reparatur adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa reparasi, pelayanan purna jual, *service* dan jasa kalibrasi UTTP
18. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.

19. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian lainnya pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi.
21. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
23. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat di Tera atau di Tera ulang;
24. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat di Tera atau di Tera ulang.
25. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu diTera/Tera ulang, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
26. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu diTera untuk mengetahui tempat dimana Tera dilakukan.
27. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu diTera/Tera ulang untuk mengetahui Pegawai Berhak yang melakukan Tera/Tera ulang.

28. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Pejabat Fungsional Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera dan Tera Ulang UTTP oleh Menteri.
29. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional Penera.
30. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan Tera.
31. Pengawas Kemetrolgian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal.
32. Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrolgian sesuai Syarat Teknis.
33. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah
35. Batas Kesalahan yang Diizinkan adalah batas kesalahan negative dari nilai kuantitas BDKT yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
36. Kuantitas Nominal adalah nilai kuantitas BDKT yang tercantum pada label.

37. Kuantitas Sebenarnya adalah nilai kuantitas BDKT yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
38. Ukur Ulang adalah serangkaian kegiatan mengukur, menakar, atau menimbang ulang barang-barang yang telah diukur, ditakar, atau ditimbang dan telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.
39. Pengujian dalam rangka pengawasan yang selanjutnya disebut pengujian adalah tindakan untuk mengetahui kebenaran penunjukkan UTTP atau kebenaran kuantitas BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
41. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa.
- b. terwujudnya tertib ukur UTTP yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- c. terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya;
dan
- d. terwujudnya pasar tradisional dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur.

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah pengaturan terhadap :

- a. penyelenggaraan kemetrolgian;
- b. pengawasan metrologi legal; dan
- c. sanksi.

Pasal 4

Penyelenggaraan kemetrolagian berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN

Bagian Kesatu

UTTP, Tera dan Tera Ulang UTTP

Paragraf 1

UTTP

Pasal 5

- (1) UTTP merupakan peralatan yang dipergunakan dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di Daerah Kota.
- (2) Jenis UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ukur panjang;
 - b. takaran;
 - c. tangki ukur;
 - d. timbangan;
 - e. anak timbangan;
 - f. alat ukuran gaya dan tekanan;
 - g. alat kadar air;
 - h. alat ukur cairan dinamis;
 - i. alat ukur gas;
 - j. alat ukur energi (kWh);
 - k. perlengkapan UTTP; dan
 - l. alat ukur lingkungan hidup.
- (3) Rincian alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

UTTP Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang

Pasal 6

UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan tau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

UTTP Yang Dibebaskan dari Tera dan/atau Tera Ulang

Pasal 7

- (1) UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang yaitu UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandai dengan *stiker*, cap, atau surat keterangan yang didalamnya dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN" oleh Dinas.

Pasal 8

UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari Tera dan Tera ulang.

Paragraf 4

Tempat Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang

Pasal 9

- (1) Tempat penyelenggaraan pelayanan Tera dan Tera Ulang dapat dilakukan pada :
 - a. kantor UPTD Metrologi Legal;
 - b. di luar Kantor UPTD Metrologi Legal yang bersifat pelayanan keliling; dan
 - c. tempat UTTP yang terpasang tetap dan/atau tidak dapat dipindahkan.
- (2) Pelaksanaan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. pengajuan pihak atau pemilik UTTP; dan
 - b. rencana kerja UPTD.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan bagi Produsen/Penyedia dan Pengguna UTTP

Paragraf 1

Kewajiban bagi Produsen/Penyedia UTTP

Pasal 10

Setiap Produsen/Penyedia UTTP wajib untuk melakukan Tera dan/atau Tera Ulang sebelum ditawarkan untuk dibeli, dijual, ditawarkan untuk disewa, disewakan, diserahkan atau diperdagangkan termasuk diadakan sebagai persediaan.

Paragraf 2

Larangan bagi Produsen/Penyedia UTTP

Pasal 11

- (1) Setiap Produsen/Penyedia UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai UTTP sebelum dilakukan Tera dan/atau Tera Ulang.

- (2) Setiap Produsen/Penyedia alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan UTTP yang :
- a. bertanda tera batal;
 - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan/atau
 - c. tanda jaminannya rusak.

Paragraf 3

Kewajiban bagi Pengguna UTTP

Pasal 12

Pengguna UTTP wajib melakukan Tera dan Tera Ulang.

Paragraf 4

Larangan bagi Pengguna UTTP

Pasal 13

- (1) Setiap Pengguna UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :
- a. UTTP yang bertanda batal;
 - b. UTTP yang tidak bertanda Tera Sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 - c. UTTP yang Tanda Teranya rusak;
 - d. UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; atau
 - e. UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap Pengguna UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (3) UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 14

Setiap Pengguna UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai :

- a. UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; atau
- c. UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tanda Tera, Masa Berlaku dan Penera

Paragraf 1

Tanda Tera

Pasal 15

Setiap UTTP yang ditera atau ditera ulang diberi Tanda Tera sebagai berikut :

- a. Tanda Sah;
- b. Tanda Batal;
- c. Tanda Jaminan;
- d. Tanda Daerah; dan/atau
- e. Tanda Pegawai yang Berhak.

Pasal 16

- (1) Tanda Sah dan Tanda Batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.
- (2) Surat keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani dan dicap oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Masa Berlaku Tera Ulang

Pasal 17

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan Tera dan Tera Ulang secara berkala.

- (2) Tera Ulang UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali UTTP sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan permintaan sendiri atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Penera

Pasal 18

Pegawai Yang Berhak melakukan Tera dan Tera Ulang adalah Pegawai yang telah lulus Diklat Penera setelah disahkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Barang Dalam Keadaan Terbungkus

Pasal 19

- (1) Produsen, Importir dan/atau Pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan dan/atau menjual BDKT di Daerah Kota wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai :
 - a. nama barang;
 - b. kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. nama serta alamat perusahaan.
- (2) Dalam hal produsen atau importir tidak melakukan pengemasan sendiri atas barang yang diproduksi atau yang diimpor, produsen atau importir wajib mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang melakukan pengemasan BDKT.
- (3) Pengemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang melakukan pengemasan atas barang yang bukan hasil produksi atau impor sendiri.

Pasal 20

- (1) Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
- (2) Dalam hal tidak terdapat padanan kata dalam bahasa Indonesia, pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing.
- (3) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 21

Produsen, Importir dan/atau Pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, dan/atau menjual BDKT wajib memenuhi :

- a. kesesuaian pelabelan kuantitas; dan
- b. kebenaran kuantitas.

Pasal 22

- (1) Kesesuaian pelabelan kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi :
 - a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
 - b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
 - c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas, berat tuntas atau *drained weight* untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair; dan/atau
 - d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair.
- (2) Pelabelan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ukuran atau tinggi huruf dan angka kuantitas nominal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Penulisan lambang satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan ukuran nilai kuantitas nominal BDKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Pemberian Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikecualikan terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.

Pasal 24

- (1) Produsen, Importir dan/atau Pengemas yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menarik BDKT dari peredaran dan dilarang untuk menawarkan, memamerkan dan/atau menjual BDKT dimaksud.
- (2) Penarikan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas perintah Wali Kota.
- (3) Seluruh biaya penarikan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Produsen, Importir dan/atau Pengemas.

Pasal 25

Jika BDKT yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan telah ditarik dari peredaran oleh Produsen, Importir atau Pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) telah memenuhi ketentuan kesesuaian pelabelan kuantitas sesuai Peraturan Daerah ini, maka BDKT tersebut dapat diedarkan, ditawarkan, dipamerkan dan/atau dijual kembali.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 26

Pemerintah Daerah melalui UPTD Metrologi Legal pada Dinas mempunyai tanggungjawab dan wewenang :

- a. melakukan pengawasan UTTP, Tanda Tera dan BDKT;
- b. melakukan sosialisasi metrologi legal;

- c. menyediakan sarana dan prasarana metrologi legal;
- d. melakukan pendataan UTTP dan BDKT; dan
- e. penyediaan Sumber Daya Kemetrolgian yang terdiri dari Penera, Pengawas Kemetrolgian, Pengamat Tera.

Pasal 27

- (1) Pengawasan UTTP, Tanda Tera, dan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a untuk skala Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian melalui Kepala UPTD Metrologi Legal.
- (2) Pengawasan UTTP, Tanda Tera, dan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrolgian dan dapat dibantu Pengamat Tera yang telah melakukan Diklat Pengamat Tera.
- (3) Pengawasan penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kebenaran :
 - a. peruntukan UTTP; dan
 - b. cara penggunaan UTTP.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan secara khusus.

Pasal 28

Sosialisasi Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal kepada Produsen/Penyedia UTTP, Pengguna UTTP, reparatir, dan masyarakat.

Pasal 29

Penyediaan sarana dan prasarana Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi :

- a. ruang kantor, ruang pelayanan, ruang penyimpanan standar yang terkondisi, peralatan dan standar ukuran; dan
- b. penyediaan UTTP pengganti.

Pasal 30

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal melalui pembuatan *database* Potensi Obyek Retribusi Penyelenggaraan Kemetrolgian.

- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diperbaharui secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 31

Penyediaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan serta peningkatan kompetensi bagi Penera, Pengawas Kemetrolgian dan Pengamat Tera.

BAB III

PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Bagian Kesatu

Pengawasan UTTP

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP dilakukan untuk memastikan kebenaran:
- a. peruntukan UTTP; dan
 - b. cara penggunaan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap peruntukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP:
- a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya dan sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak;
 - b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
- d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
- e. untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau
- f. untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran ukuran, takaran atau timbangan dilakukan melalui pengujian terhadap:
 - a. kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengujian yang berpedoman pada syarat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang menggunakan alat ukur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilakukan dengan melaksanakan proses:
 - a. pemeriksaan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera; dan/atau

- b. pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat teknis UTTP.

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan terhadap UTTP yang ditempatkan di:
- a. tempat usaha;
 - b. tempat untuk menentukan ukuran, atau timbangan untuk kepentingan umum;
 - c. tempat melakukan penyerahan barang; atau
 - d. tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap UTTP yang digunakan untuk:
- a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan Tanda Tera

Pasal 36

Pengawasan terhadap tanda tera dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTTP yang:

- a. bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal; dan/atau
- c. tanda teranya rusak.

Bagian Ketiga
Pengawasan BDKT

Pasal 37

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kesesuaian pelabelan dilakukan untuk memeriksa kebenaran:
 - a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
 - b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
 - c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 - e. keterangan pada label yang meliputi nama barang, kuantitas barang dalam satuan dan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nama dan alamat produsen, importir dan/atau pengemas BDKT.
- (2) Dalam memeriksa kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus memperhatikan ukuran atau tinggi huruf, angka Kuantitas Nominal dan penulisan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kebenaran kuantitas, dilakukan untuk memeriksa Kuantitas Nominal BDKT sesuai dengan Kuantitas Sebenarnya atau masih dalam Batas Kesalahan yang Diizinkan.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa Merusak Kemasan atau Segel Kemasan.

- (3) Pemeriksaan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian sesuai dengan petunjuk teknis pengujian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pengawasan terhadap BDKT dilakukan dengan melaksanakan proses:

- a. pengamatan kasat mata dan pemeriksaan untuk kesesuaian pelabelan; dan/atau
- b. pengujian terhadap BDKT untuk kebenaran kuantitas.

Pasal 40

- (1) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di tempat usaha, lokasi produksi, atau pengemasan.
- (2) Pengambilan sampel BDKT di Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik.
- (3) Khusus pengambilan sampel BDKT di lokasi produksi atau pengemasan, dilakukan setelah proses pengemasan.
- (4) Pengambilan sampel BDKT dalam rangka pengujian kebenaran kuantitas harus berdasarkan petunjuk teknis pengujian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Peran Serta Masyarakat

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi/laporan setiap pelanggaran di bidang Metrologi Legal.
- (2) Informasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti laporan masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (4) Tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan informasi/laporan.

Pasal 42

- (1) Untuk memudahkan masyarakat mengetahui kepastian kebenaran hasil pengukuran, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dapat dilengkapi dengan timbangan Ukur Ulang.
- (2) Timbangan Ukur Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan apabila hasil penimbangan tidak sesuai dengan Kuantitas Sebenarnya.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan timbangan Ukur Ulang mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 43

- (1) Setiap Produsen/Penyedia, Pengguna UTTP dan Produsen, Importir dan/atau Pengemas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan secara bertahap.

- (4) Penerapan tata cara dan tahapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ketentuan Penyidikan

Pasal 44

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pidana

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) , diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) UTTP yang telah Ditera dan/atau Tera Ulang sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu Tera dan/atau Tera Ulang.
- (2) UTTP yang belum Ditera dan/atau Tera Ulang agar diselenggarakan Tera dan/atau Tera Ulang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



AHMAD SAEFULLOH

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 253
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(5/55/2019)